



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/167/V.02/HK/2020

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa penyakit yang dapat menimbulkan wabah dapat berpotensi menyebabkan kedaruratan kesehatan masyarakat yang meresahkan dunia yang tidak hanya menyebabkan kematian tetapi juga menimbulkan kerugian ekonomi yang cukup besar, sehingga perlu dilakukan antisipasi untuk menangani penyakit infeksi emerging tertentu di Provinsi Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor YR.01.02/III/0711/2020, perlu dilakukan tindak lanjut terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu perlu ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu di Provinsi Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 59 Tahun 2016 tentang Pembebasan Biaya Pasien Penyakit Emerging Tertentu;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Pemerintah dan Swasta di Provinsi Lampung memberikan pelayanan rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

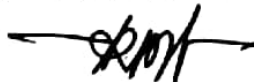
- a. melakukan penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
- b. memberikan pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen yang berkualitas sesuai dengan standar;
- c. meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan dalam rangka penatalaksanaan dugaan kasus yang berpotensi kejadian luar biasa Penyakit Infeksi Emerging Tertentu; dan
- d. melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, mendapatkan penggantian biaya perawatan pasien penyakit Infeksi Emerging Tertentu dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu menyampaikan laporan secara berkala atau setiap ditemukan kasus suspek penyakit infeksi emerging tertentu kepada Menteri Kesehatan melalui Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 Maret 2020
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Bupati/Walikota Se Provinsi Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Masing-masing Rumah Sakit yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/ 167 /V.02/2020
 TANGGAL : 16 Maret 2020

**DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT RUJUKAN PENANGGULANGAN
 PENYAKIT INFEKSI EMERGING TERTENTU DI PROVINSI LAMPUNG**

NO	RUMAH SAKIT	ALAMAT
1	RSUD dr. A. Dadi Tjokrodipo	Jl. Basuki Rahmat No. 73, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung
	RS Bhayangkara	Jl. Pramuka No.88 Rajabasa Bandar Lampung
	RS Tk. IV.02.07.04 RSU Imanuel	Jl. Dr. A Riva'i No. 7 Bandar Lampung Jl. Sukarno Hatta Way Halim, Bandar Lampung
	RSU Urip Sumoharjo	Jl. Urip Sumoharjo No.200 Way Halim, Bandar Lampung
	RSU Pertamina Bintang Amin	Jl. Pramuka No.27, Bandar Lampung
	RSU Graha Husada	Jl. Gajah Mada No.88, Bandar Lampung
	RSU Bumi Waras	Jl. Wolter Monginsidi No 235 Bandar Lampung
	RSU Advent	Jl. Teuku Umar 48, Bandar Lampung
2	RSUD Menggala	Jl. Negara Lintas Timur KM 112 Tiuh Toho Kec. Menggala Kabupaten TulangBawang
3	RSU Natar Medika	Jl. Raya Natar No.4, Muara Putih Natar
	RSUD Bandar Negara Husada	Komplek Pemprov Lampung, Kota Baru, Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan
4	RSUD Sukadana	Jl. Letnan Adnan Sanjaya Lintas Timur Mataram Marga Sukadana Kabupaten Lampung Timur
5	RSU Handayani	Jl. Soekarno Hatta No.94 Kelurahan Tanjung Harapan Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara
6	RSUD Demang Sepulau Raya	Jl. Raya Lintas Sumatera Kampung Terbanggi Agung Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah
	RSU Yukum Medical Centre	Jl. Negara No.99 Km 67 Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah

7	RSUD Alimudin Umar	Jl. Teuku Umar No.03 Kecamatan Balik Bukit, Kabupaten Lampung Barat.
8	RSUD Ragab Begawe Caram	Jl.Z.A Pagar Alam, Dusun Brabasan. Kecamatan Tanjung Raya Kabupaten Mesuji
9	RSUD Tulang Bawang Barat	Panaraganjaya, Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat
10	RSUD Zainal Abidin PA	Jl. Lintas Sumatera, Negeri Baru-Blambangan Umpu, Kabupaten Way Kanan
11	RSUD Kotaagung RSU Panti Secanti	Jl. Soekarno-Hatta, Kompleks Islamic Center, Kotaagung, Kabupaten Tanggamus. Jl. Raya Gisting, Kabupaten Tanggamus
12	RSUD M. Thohir	Jl. Atar Sedangkek Desa Way Suluh Kecamatan Krui Selatan Kabupaten Pesisir Barat
13	RSUD Pesawaran	Jl. Raya Kedondong Dusun Suka Marga Desa Gedong Tataan Kecamatan Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran
14	RSUD Pringsewu RSU Mitra Husada	Jl. Lintas Barat Pekon Fajar Agung Barat, Kecamatan Pringsewu Kabupaten Pringsewu Jl.Jend.A.Yani No.14 Pringsewu Kabupaten Pringsewu

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI